

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi pusat perhatian bagi pemerintah diseluruh dunia. Kemiskinan juga merupakan gambaran kehidupan dibanyak negara berkembang yang mencakup lebih dari satu miliar penduduk di dunia, kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global.

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Sekarang ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan persoalan tersebut. Akan tetapi pemerintah sendiri selalu mengupayakan penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, namun jumlah penduduk miskin di Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan. Bagi Indonesia persoalan kemiskinan menjadi persoalan tersendiri yang sudah terjadi dari tahun ke tahun dan belum pernah terselesaikan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan.¹

¹ Ahamd, dkk,...(ed), *Menanggulangi Kemiskinan di Daerah*, (Yogyakarta: Azkiy Publishing, 2020), cetakan Pertama, h. 33

Usaha untuk memerangi kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah akan tetapi juga merupakan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri, pemerintah juga terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan program penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor kehidupan. Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu indikator utama guna menilai kerja suatu pemerintah dalam sektor kesejahteraan.²

Dinas Sosial Kota Serang mencatat angka masyarakat miskin di Kota Serang sebanyak 46 ribu kepala keluarga, 8.799 diantaranya masuk dalam kategori miskin ekstrem. Miskin ekstrem adalah kondisi ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan. Jumlah masyarakat miskin yang tersebar di Kecamatan Kota Serang dan Kecamatan Taktakan menjadi angka kemiskinan tertinggi dengan jumlah 2 ribu kartu keluarga, Kasemen 1.600 kartu keluarga, Curug 1.500 kartu keluarga, Serang 1.300 kartu keluarga, Walantaka 1.200 kartu keluarga dan Kecamatan Cipocok 1.000 kartu keluarga.³

²Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 319

³³ 8.799 Keluarga di Kota Serang miskin ekstrem”<https://www.bantennews.co.id/>, diakses pada 15 Nov, 2023

Masyarakat yang masih mengalami kemiskinan akan mengalami banyak kesulitan untuk dapat mengakses berbagai aktivitas yang dapat menunjang kualitas kehidupannya. Salah satu contohnya yaitu dalam akses layanan pendidikan. Sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 1.500 anak, dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), terdampak di luar sistem pendidikan atau putus sekolah. Salah satu penyebabnya yaitu kondisi ekonomi keluarga yang rendah.⁴

Maka dari itu Pemerintah Kota Serang diharapkan terus berupaya meningkatkan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan. Agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kota Serang. Layanan pendidikan merupakan salah satu program pemerintah Kota Serang yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan pada Pasal 11 ayat 2.

Dengan demikian kemiskinan harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Serang, yang

⁴Lebih dari 1.500 Anak Tidak Bisa Sekolah di Kota Serang: Peran Aktif Pemerintah Harus Serius Mengurangi Angka Putus Sekolah “<https://compaskotanews.com/>, diakses pada 13 Jun, 2024

sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Perhatian dari pemerintah dapat mengembalikan kemampuan ekonomi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial. Pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial diantaranya adalah kemiskinan.⁵

Sebagai komitmen Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan dan sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan, dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, pada tahun 2011 Pemerintah Kota Serang membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, yaitu Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Serang tentunya harus diimplementasikan, karena dengan pengimplemtasian kebijakan tersebut tujuan yang diharapkan dapat

⁵Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

tercapai, seperti berkurangnya jumlah penduduk miskin dan terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Dengan memperhatikan permasalahan kemiskinan di Kota Serang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011. Yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS KOTA SERANG)”

B. Fokus Penelitian

Dari uraian diatas, penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya. Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan penelitian ini yang hanya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan layanan pendidikan yang terdapat pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dan pada penelitian ini peneliti juga

membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Serang melalui layanan pendidikan perspektif siyasah dusturiyah pada tahun 2022-2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan pelayanan pendidikan di Kota Serang?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui bantuan layanan pendidikan perspektif siyasah dusturiyah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan pelayanan pendidikan di Kota Serang?
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan

melalui bantuan layanan pendidikan perspektif siyasah dusturiyah ?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada perkembangan ilmu Hukum Tata Negara dan pengembangan ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi sebagian tugas akhir guna menyelesaikan studi S1 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Dan sebagai pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian lebih mendalam mengenai pengawasan kebijakan serta peran Pemerintah Kota Serang terhadap penanggulangan kemiskinan serta Implementasi Peraturan

Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan upaya agar tidak menjiplak hasil penelitian sebelumnya, atau meneliti dengan topik dan kajian yang sama, serta diharapkan dapat mengembangkan kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Namun ada beberapa hal yang berbeda. Mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, sebagai berikut:

No.	Penulis	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1.	Laras Sati (Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Batusangkar)	Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan Kemiskinan	Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pertama, Kebijakan Pemerintah Tanah Datar dalam penanganan kemiskinan

		Perspektif Siyasa Dusturiyah	yang dimuat dalam Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 Tentang Strategi Penanggulangan kemiskinan Daerah Tahun 2017-2021 masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Beberapa program atau kebijakan yang diambil dan disalurkan kepada masyarakat masih belum merata atau tidak tepat sasaran serta masih ada masyarakat yang menerima bantuan namun menyalahgunakan bantuan tersebut, sehingga kemiskinan di
--	--	---------------------------------	--

			Kabupaten Tanah Datar masih ada. Kedua, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan kemiskinan perspektif siyasah dusturiyah sudah sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang pernah diambil oleh Khalifah Umar Bin Khattab. ⁶
2.	Nikmah Fauziyah (Insitut Agama Islam Negeri Purwakerto)	Program Pemerintah Kelurahan Sri Rahayu Tentang Perlindungan Sosial Dalam Upaya Pengentasan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Pemerintah Kelurahan Karang Klesem di Lampung Sri Rahayu tentang

⁶Laras Sati, "Kebijakan Pemerintah Daerah Tanah Datar Dalam Penanganan Kemiskinan Perspektif Siyasah Dusturiyah", (Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Insitut Agama Islam Negeri Batusangkar, Batuankar 2021), h.77

		<p>Kemiskinan</p> <p>Perspektif Fiqh</p> <p>Siyasah</p>	<p>Perlindungan Sosial</p> <p>sudah dijalankan akan tetapi masih belum bisa mengentaskan kemiskinan. Hal itu dilihat dari pekerjaan yang belum berubah dan program pemerintah yang masih digunakan secara konsumtif. Hal tersebut disebabkan karena kontrol pemerintahan terhadap berjalannya program perlindungan sosial yang minim dan budaya kemiskinan di Kampung Sri Rahayu yang sudah sangat sulit untuk di pisahkan karena mental</p>
--	--	---	--

			yang terbentuk sudah lama dan turun temurun. program perlindungan sosial di kampung Sri Rahayu juga sudah sejalan dengan siyasah dusturiyah, khususnya mengenai hak dan kewajiban antara Imam dan rakyat. ⁷
3.	Ade Rio Divaldy (Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)	Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Ditinjau Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Kebijakan	Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Kepala Desa Way Huwi sebagai kepala penyelenggara pemerintahan desa telah memberikan segenap

⁷Nikmah Fauziyah, "Program Pemerintah Kelurahan Karangklesem di Kampung Sri Rahayu Tentang Perlindungan Sosial Dalam Upaya pengentasan Kemiskinan Perspektif Fiqh Siyasah", (Skripsi, Program studi Hukum Tata Negara, Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto 2020), h. 87

		<p>Pengentasan Kemiskinan di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)</p>	<p>upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersumber dari anggaran dana desa yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat, kebijakan tersebut berupa bantuan langsung tunal atau BLT yang telah terlaksana dengan baik dan sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga pengentasan kemiskinan yang</p>
--	--	--	---

			berlandaskan AL-Quran dan Hadist. ⁸
--	--	--	--

Sementara penelitian saya berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kota Serang) yang akan membahas tentang penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan layanan pendidikan yang terdapat pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dan pada penelitian ini peneliti juga membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Serang melalui layanan pendidikan perspektif siyasah dusturiyah.

G. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui kerangka berfikir dalam penjelasan permasalahan peneliti maka dibuat kerangka berfikir. Adapun teori

⁸Ade Rio Divaldy, "Peran Kepala Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan)", (Skripsi, Program studi Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung, Lampung 2021), h. 65

yang bersangkutan dengan judul penulisan hukum yang akan di paparkan, antara lain:

1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.⁹

Dalam hal tersebut maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya. Dan Perda tersebut diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program pemerintah di daerah. Perda berlaku setelah di undangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan

⁹Aristo Evendy A. Barlian, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Perspektif Hukum Politik" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 10 No. 4 (Oktober-Desember 2016) Universitas Di[onogoro, Semarang, h. 608

kepada pemerintah pusat paling lama 7 hari setelah ditetapkan.¹⁰

Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹¹

2. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang belum terselesaikan di negara berkembang khususnya di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Kemiskinan merupakan ketidakmampuan suatu masyarakat dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan yang terukur berdasarkan sisi pengeluaran, sedangkan penduduk miskin merupakan

¹⁰Aristo Evendy A. Barlian, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah, ..., h. 608

¹¹Aristo Evendy A. Barlian, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah, ..., h. 109

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.¹²

Masalah kemiskinan memang telah lama menjadi probematika sejak dulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada saat ini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudah.mudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern saat ini. Kemiskinan merupakan penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga oleh negara-negara maju.¹³

Pada Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara

¹²Salsabila Aurelia Pratiwi, "Upaya Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial" *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol 5 No. 1 (Juli 2022) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, h. 75

¹³Nano Prawoto, "Memahami Kemiskinan dan Srtategi Penanggulangannya", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol 9 No.1 (April 2009), Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h. 58

sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan drajat kesejahteraan rakyat.¹⁴

3. Siyasah Dusturiyah

Kata dusturiyah berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari bahasa Persia, yang memiliki arti yaitu seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang agama. Dalam perkembangannya, kata-kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan atau yang disebut pemuka agama (Zoroaster/majusi). Namun setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata “*dusturi*” berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan.¹⁵ Sedangkan menurut istilah kata “*dustur*” berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat didalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

¹⁴Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

¹⁵Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h. 54

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga di bahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara serta sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara dan juga hak-hak warga negara yang wajib untuk dilindungi.¹⁶

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ialah penelitian yang menekankan pada kualitas data atau data yang diperoleh secara mendalam, semua data yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap objek yang akan diteliti. Data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, sehingga

¹⁶Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Konseptualisasi Doktrin Politik Islam*(Jakarta: Prenadamedia Grup. 2014), h. 177

dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realita, yang nantinya akan menjadi bahan materi untuk dibahas.¹⁷

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi setelah dilakukan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan-kenyataan khusus kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu karena memberikan gambaran atau penjelasan tentang prosedur perolehan dan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dalam kondisi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji.

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta) cetakan ketiga, h. 11

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah bertempat di Dinas Sosial Kota Serang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dan kerumah-rumah masyarakat miskin di Kota Serang.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-Undangan dan dokumentasi lain yang berhubungan dengan peneliti lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua sumber data penelitian hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan yang telah dipilih berdasarkan wilayah cakupan penelitian ini. Data primer dipilih melalui observasi dan wawancara di Dinas Sosial Kota Serang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, dan rumah-rumah masyarakat miskin di Kota Serang.
- b. Sumber data sekunder, yaitu yang berupa data pendukung yang memperjelas data primer, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dalam penelitian ini.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian teknik pengumpulan data menjadi langkah strategis karena bertujuan untuk mendapatkan data. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

¹⁸Burhan Ashshofa, *Merode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2004) h.30

a. Study perpustakaan (*Library Research*)

Study kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji Undang-Undang, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

b. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena, objek penelitian, dan gejala-gejala dengan menggunakan pencatatan yang sistematis. Observasi memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kegiatan yang terdiri dari setiap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan, serta makna yang diberikan oleh pelaku yang diamati oleh peristiwa yang bersangkutan. Pada penelitian ini penulis melakukan observasi di Dinas Sosial Kota Serang, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Serang, serta datang langsung ke kampung-kampung miskin di Kota Serang.

c. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi terkait hal-hal yang tidak bisa

diperoleh melalui pengamatan, maka penulis menggunakan metode berupa wawancara. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang anggota atau lebih melibatkan seseorang yang ingin mendapatkan informasi dari pihak terkait, dengan cara mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara di beberapa dua instansi pemerintahan yaitu, Dinas Sosial Kota Serang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang, serta melakukan wawancara dengan keluarga-keluarga miskin di beberapa daerah di Kota Serang.

d. Dokumentasi

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis melakukan pengumpulan dokumentasi secara langsung, baik pada saat wawancara dengan narasumber ataupun saat melakukan observasi di Dinas Sosial Kota Serang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, dan di rumah masyarakat miskin¹⁹

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, h. 11

6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa data dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang penulis dapatkan dari observasi dan juga wawancara, dan sumber lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini, setelah itu penulis melakukan analisis dengan menggunakan landasan teori penulis sehingga diperoleh hasil yang dibahas oleh penulis serta terjawabnya permasalahan pada penelitian ini, baik melalui dokumentasi maupun observasi. Kemudian penulis melakukan pemeriksaan dan kelengkapan data yang diperoleh dan hubungannya dengan permasalahan yang ada, maka dilakukan klasifikasi secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan jelas data mana yang digunakan.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah membahas permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, maka disusun pembahasan secara sistematis kedalam beberapa bagian yang membentuk bab, sub bab, serta bagian yang lebih kecil. Dalam

²⁰Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 58

sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab pembahasan, dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang: Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teoritis, berisi tentang: Teori peraturan daerah, teori kemiskinan, teori legal system Lawrence M.Friedman, teori siyasah dusturiyah.

BAB III : Kondisi objektif Kota Serang, berisi tentang: Sejarah berdirinya Kota Serang, letak geografis Kota Serang, kondisi demografis Kota Serang, visi dan misi Kota Serang, indikator Kemiskinan di Kota Serang, pendidikan di Kota Serang

BAB IV : Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan perspektif siyasah dusturiyah, berisi tentang: Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan pelayanan pendidikan di Kota Serang,

implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dan implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui program bantuan pelayanan pendidikan erspektif siyasah dusturiyah.

BAB V : Penutup berisi tentang: Kesimpulan dan saran